

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris, persimpangan penting antara hukum keluarga dan hukum properti, berfungsi untuk memastikan kejelasan dan stabilitas dalam pengalihan aset seseorang yang telah meninggal. Hukum ini secara cermat mengatur pengalihan hak baik berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya, memastikan bahwa pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹ Pengalihan warisan bergantung pada meninggalnya ahli waris; harta warisan baru dapat dialihkan setelah ahli waris meninggal dunia. Ahli waris tetap berhak menerima warisan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dan masih hidup pada saat ahli waris meninggal dunia.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), “pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, pewarisan baru dapat berlangsung apabila pewaris telah meninggal dunia, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang termasuk dalam ruang lingkup hukum kekayaan yakni yang dapat dinilai secara materiil beralih kepada ahli waris. Selanjutnya, Pasal 833 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris secara

¹ Mirna Sulistianingsih Dien, Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi, *Lex Privatum*, Vol. 2 (3), 2014, hlm. 180.

² Rosmelina, Sistem Pewarisan Pada Adat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak LakiLaki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung), *Thesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponoro: Semarang, 2008, hlm. 31.

otomatis memperoleh hak milik atas seluruh barang, hak, dan piutang pewaris sejak saat kematiannya, tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan”.³

Dalam lanskap hukum Indonesia yang kompleks, pewarisan sangat erat kaitannya dengan alokasi harta, sehingga diatur dalam tiga sistem hukum yang berbeda. Beberapa komunitas menganut prinsip-prinsip pewarisan Islam, sementara yang lain menganut hukum adat yang mencerminkan tradisi unik masing-masing kelompok etnis. Selain itu, sisa-sisa pengaruh kolonial masih terpelihara melalui undang-undang seperti Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang masih mengatur masalah pewarisan hingga saat ini.⁴

Prinsip kewarisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali suami atau istri yang sah, selama masih terikat dalam perkawinan saat pewaris meninggal dunia. Jika perkawinan telah berakhir karena perceraian sebelum kematian pewaris, maka mantan pasangan tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, hak waris hanya diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan darah, seperti anak, orang tua, saudara kandung, kakek/nenek, dan keturunan dari saudara pewaris”.

Dalam sistem KUH Perdata, pewarisan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu “mewaris langsung (*uit eigen hoofde*), yakni pewarisan yang terjadi karena

³ Dika Ratu Maruatun, dkk., Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Amandemen*, Vol. 1 (3), 2024, hlm. 353.

⁴ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek, *Al-Mazahib*, Vol. 5 (1), 2017, hlm. 112.

seseorang berhak sebagai ahli waris atas namanya sendiri, dan mewaris melalui penggantian (*bij plaatsvervulling*), yaitu pewarisan oleh seseorang yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.⁵ Sesuai Pasal 841 KUH Perdata, Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Sistem pewarisan, yang dikenal sebagai *bij plaatsvervulling*, diatur dalam Pasal 841 hingga 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini memperbolehkan penggantian ahli waris yang meninggal mendahului pewaris, dengan syarat pengganti tersebut merupakan keturunan yang sah dalam garis lurus. Menurut Pitlo, “tujuan utama dari penggantian ini adalah untuk menjaga kelangsungan hak waris dalam garis vertikal keluarga, sehingga hanya anak atau cucu dari ahli waris yang berhak menggantikan posisinya”.⁶

Ahli waris merupakan anggota keluarga dari pewaris yang memperoleh hak untuk menggantikan kedudukannya dalam hal kepemilikan kekayaan setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan KUH Perdata, “ahli waris dapat berasal dari hubungan sedarah, hubungan perkawinan (*semenda*), maupun pihak lain yang ditunjuk secara khusus melalui surat wasiat. Pasal 290 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan dari yang lain, atau yang semuanya mempunyai nenek moyang yang sama”.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 11

⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut BW*, Diterjemahkan oleh B. Asti Andasasmita, Intermedia: Jakarta, 1995, hlm. 137

Namun dalam praktik, sering ditemukan perbedaan antara norma hukum dan putusan pengadilan. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks, “di mana majelis hakim menetapkan bahwa istri dari saudara kandung pewaris berhak sebagai ahli waris pengganti. Padahal, secara normatif, istri tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris dan tidak termasuk dalam kategori keturunan sah yang diperbolehkan menggantikan kedudukan suaminya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris”.

Perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan objek sengketa berupa sebuah bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Objek tersebut tercatat dalam “Sertifikat Hak Milik Nomor 20115/Banta Bantaeng atas nama Marthina Parinussa, Helena Parinussa (pewaris), dan Josephina Parinussa (tergugat). Para Penggugat dalam perkara ini terdiri dari 13 orang yang merupakan anggota keluarga besar Parinussa, antara lain: Jozefien Parinussa L., Frits Parinussa, Marthina Parinussa, Abraham Parinussa, Susana Parinussa, W.M. Parinussa, A.S.P. Parinussa, Boy Parinussa, Halima Ishak, Wempie Marthin Parinussa, Karlina, Muh. Ali, dan Abd. Rachman. Sedangkan Tergugat adalah Josephina Parinussa, yang merupakan saudara kandung dari almarhumah Helena Parinussa”.

Permasalahan hukum bermula dari “wafatnya Helena Parinussa pada tanggal 5 Januari 2010 tanpa meninggalkan suami ataupun anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 830 dan 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdara), hak waris atas harta peninggalannya terbuka dan berpindah kepada saudara-saudara kandungnya. Dalam hal ini, tiga saudara kandung Helena Parinussa telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga bagian warisan mereka diteruskan kepada anak dan pasangan masing-masing sebagai ahli waris pengganti”.

Perkembangan hukum ini memunculkan pertanyaan penting mengenai penerapan prinsip *bij plaatsvervulling* secara konsisten dalam praktik peradilan. Ketika hakim diizinkan menunjuk pihak yang tidak memenuhi kriteria normatif sebagai ahli waris pengganti, hal ini berisiko menimbulkan ambiguitas hukum, melanggar norma yang berlaku, dan merusak integritas kerangka hukum waris yang telah lama berlaku.⁷

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi kedudukan hukum istri sebagai ahli waris pengganti dalam kerangka hukum perdata Indonesia, dengan fokus khusus pada analisis penalaran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks. Penelitian ini krusial untuk menilai tingkat keselarasan antara praktik peradilan dan asas-asas dasar hukum waris perdata. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum yang lebih luas dari putusan ini, khususnya terkait kepastian hukum dan upaya mewujudkan keadilan substantif.

Hal tersebut menjadi sebuah topik yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian. Maka daripada itu, peneliti mengangkat penelitian dengan judul

“Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Istri Sebagai Ahli Waris Pengganti

⁷ Carren Chaterina, dan Benny Djaja, Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT. G/2019/PN. PLK), *UNES Law Review*, Vol. 6 (4), (2024), hlm. 3

Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 36/PDT. G/2021/PN MKS)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata?
2. Apa sajakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Istri sebagai ahli waris pengganti pada putusan No. 36/Pdt. G/2021/Pn Mks?
3. Apa sajakah akibat hukum terhadap kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti dalam Putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN menurut KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 36/PDT. G/2021/PN MKS sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan No. 36/Pdt. G/2021/Pn Mks terhadap kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti menurut KUHPerdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-penelitian selanjutnya dan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan ahli waris pengganti dalam hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, dan sebagai dokumentasi dan kontribusi dalam rujukan di masyarakat khusus berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan prinsip keadilan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kewarisan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

a. Pengertian Waris

KUHPerdata tidak secara tegas memberikan definisi mengenai hukum kewarisan. Namun, para ahli hukum telah mengemukakan pengertian hukum kewarisan dalam perspektif hukum perdata, antara lain:

- 1) “A. Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik dalam hubungan antara pewaris dan ahli waris, maupun dalam kaitannya dengan pihak ketiga.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan bahwa hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur apakah dan bagaimana hak serta kewajiban yang berkaitan dengan

kekayaan seseorang, pada saat meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁸

b. Unsur- Unsur Kewarisan

Wirjono Pradjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPer memperlihatkan beberapa unsur:

- 1) “Seorang peninggal warisan atau *Erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan pertanyaan bagaimana dan sampai mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan nya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris .
- 3) Harta warisan (*nalatenschap*) wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris . Unsur ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan dan ahli waris sama-sama berada.”⁹

⁸ Wirjono Pradjodikoro, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, hlm. 104

⁹ *Ibid*, Ramulyo, hlm 106

c. Pihak yang berhak mewaris

Ahli waris menurut undang-undang terdapat empat golongan, yaitu:¹⁰

- 1) “Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama.
- 2) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.”

d. Syarat-syarat mawaris

Diatur dalam buku ke dua KUHPerdato :

- 1) “Ada orang yang meninggal dunia. pasal 830 KUHPerdato menyebutkan, bahwa kewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar).
- 2) Untuk memperoleh harta kewarisan , ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.”

Menurut pasal 836 KUHPerdato, untuk bertindak sebagai ahli waris , si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).

e. Sebab-sebab mewaris

Ada dua cara mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Musa Asyari, Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 (1), 2020, hlm. 70-71

- 1) “Pewarisan secara *Ab Intestato*, pewarisan menurut undang-undang;
- 2) Pewarisan secara *Testamentair*, pewarisan karena ditunjuk dalam surat Wasiat atau *Testamen*.”¹¹

Cara yang pertama dinamakan mewaris “menurut undang-undang” atau “*ab intestato*”. Cara yang kedua dinamakan mewaris secara “*testamentair*”.¹²

f. Penghalang orang mewaris

Menurut BW (pasal 838) menyebutkan bahwa “(1) mereka telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal, (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena secara fitrah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukum an penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal”.

2. Ahli Waris Pengganti dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Ahli waris pengganti adalah individu yang hubungannya dengan pewaris terputus sementara karena kehadiran ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Pada dasarnya, mereka berperan sebagai penerus, mengambil alih peran pewarisan karena kematian orang tua mereka sebelumnya orang tua yang seharusnya mewarisi seandainya mereka masih hidup. Dalam hukum perdata (BW), para penerus ini disebut sebagai *Plaatsvervulling* atau *Representatie*, yang

¹¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang- Undang*, Kencana Renada Media Group: Jakarta 2005, hlm. 14.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 2003, hlm. 95.

mewujudkan asas substitusi dan memastikan keberlangsungan proses pewarisan melalui peran yang telah ditentukan.¹³

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung “*uit eigen hoefed*”, dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris “*bij plaatsvervulling*”. Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris “*bij plaatsvervulling*” dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem ini mencakup asas hukum, norma perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran hukum.¹⁵

Mengutip pernyataan dari Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah: “Serangkaian proses dalam menemukan suatu aturan hukum, dan

¹³ Defel Fakhyadi, Ahli Waris Pengganti Merusak Tatanan Hukum Kewarisan Islam: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 (1), 2023, hlm. 89.

¹⁴ Oktavia Milayani, Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti “Bij Plaatsvervulling, *Al’Adl*, Vol. IX (3), 2017, hlm. 408.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka: Madiun, 2020, hlm. 29.

doktrin atau ajaran hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.”¹⁶

Penelitian semacam ini menganalisis undang-undang tertulis, dengan fokus pada landasan teoritisnya, isi dan ruang lingkup undang-undang, serta kewenangan undang-undang, tetapi tidak membahas bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan atau ditegakkan.¹⁷ Hal ini secara khusus mengkaji penetapan ahli waris pengganti dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks yang menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti. Pertimbangan hal tersebut menjadi landasan kuat oleh peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terkait peran istri sebagai ahli waris pengganti, serta pertimbangan hakim dalam putusan No. 36/PDT.G/2021/PN MKS. Metode ini digunakan untuk meninjau secara sistematis setiap peraturan yang terkait dengan pokok perkara dan memenuhi kriteria penelitian normatif.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang ciri-ciri hubungan tertentu. Pendekatan deskriptif ini cocok untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai peran istri sebagai ahli waris pengganti,

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, hlm. 21-22.

¹⁷ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI): Banda Aceh, 2022, hlm. 8.

pertimbangan hakim dalam putusan No. 36/PDT.G/2021/PN MKS, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta asas kepastian hukum.¹⁸

2. Sumber Bahan Hukum

a. “Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, hal ini bermakna bahwa bahan hukum primer berasal dari hasil tindakan di lakukan oleh lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan-peraturan.¹⁹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Pasal 830-838, Pasal 841-848, Pasal 852-856, Pasal 861 dan Pasal 1925 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 2) Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Pasal 311 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg)*
- 4) Putusan Hakim No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, dan karya tulis ilmiah baik berbentuk jurnal dan/atau tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan utama penelitian terkait kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti guna mendukung, dan memperkuat kajian dari pada bahan hukum primer, serta putusan No. 36/PDT.G/2021/PN.MKS sebagai objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder. Bahan

¹⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Haura Utama: Sukabumi, 2022, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid*, Atikah hlm. 32.

hukum tersier merupakan buku hukum, dan karya tulis ilmiah baik berbentuk jurnal dan/atau tulisan yang tidak berkonteks hukum, tetapi berkaitan dengan kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti.”

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukumnya, yaitu pengumpulan sumber-sumber hukum tertulis melalui analisis isi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan dan mengkategorikan bahan-bahan hukum mengenai peran istri sebagai ahli waris pengganti, dengan Putusan No. 36/PDT.G/2021/PN.MKS menjadi fokus utama penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan pengabstraksian data secara sistematis untuk membahas isu-isu spesifik. Analisis bahan hukum yang diperoleh dari manajemen menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan penjelasan deskriptif non-numerik atas temuan hukum, dengan menekankan kualitas informasi hukum di atas ukuran kuantitatif.²¹

Penggunaan analisis bahan hukum secara kualitatif karena peneliti akan memberikan deskripsi secara naratif atas penelitian terkait kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti, dan putusan No. 36/PDT.G/2021/PN.MKS

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media: Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

²¹ Ibid, Muhaimin hlm. 33.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu perbandingan dalam karya tulis ilmiah, dalam penulisan ini penulis akan memaparkan secara singkat beberapa hasil karya tulis ilmiah sebagai berikut:

1. “Tegar Rahmad Juliansya²² dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Hak Waris Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205 K/Pdt./2017) pada Agustus 2024. Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas tentang kedudukan istri dalam pembagian harta warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata. Perbedaan dalam penulisan ini terletak pada pembahasan yang akan membahas mengenai kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Sulhanudin Thofhanur Rizqo²³, dengan skripsi yang berjudul Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/PA.Bms) pada September 2023 . Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata (*burgelijk wetbook*). Perbedaan dalam penulisan ini membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata (*burgelijk wetbook*) dan Hukum Islam sementara penulis hanya fokus pada kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti dalam konteks hukum perdata.

²² Tegar Rahmad Juliansya, Tinjauan Yuridis Hak Waris Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/PDT./2017), *AKTUALITA*, Vol. 1 (2), 2022, hlm. 114-118.

²³ Sulhanudin Thofhanur Rizqo, Analisis Penetapan Hakim Dalam Menentukan Ahli Waris Pengganti (Studi Analisis Penetapan No. 143/Pdt. P/2022/PA.Bms), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2023, hlm. 38.

3. Fakhurrazi M. Yunus, dkk,²⁴ dengan jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/PN.Bna pada Juni 2023. Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas tentang konsep ahli waris pengganti dan pertimbangan hakim terhadap harta warisan ahli waris pengganti. Perbedaan dalam penulisan ini yang membahas konsep ahli waris pengganti dalam konteks hukum Islam sedangkan penulis membahas mengenai kedudukan Istri sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdara.”

²⁴ Fakhurrazi M. Yunus, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/PN.Bna, El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5 (1), 2022, hlm. 185- 188